

BAB III

LANDASAN HUKUM JUAL BELI PRODUK FASHION HASIL PEMANFAATAN KULIT HEWAN YANG HARAM DIMAKAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi, yakni suatu aliran mazhab yang merujuk pada pendirinya yaitu Imam Abu Hanifah. Artinya, para pengikut Mazhab hanafi menyandarkan argumentasi mereka kepada pemikiran atau ijtihad yang dilakukan Imam Abu Hanifah.

Selain pengertian tersebut, dapat pula dikatakan bahwa Mazhab Hanafi merupakan nama dan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian atau perluasan pemikiran dari pemikiran yang telah digariskan oleh pendahulunya.¹

a. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, atau Nu'man bin Tsabit, adalah seorang ulama besar kelahiran Kufah. Ia berasal dari keluarga keturunan Persia (non-Arab) yang telah memeluk Islam sejak zaman Khulafa' al-Rasyidin. Kakeknya, Zautha, diyakini merupakan seorang pedagang kain yang dihormati. Keluarganya dikenal sebagai

¹ Rizaem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : Saufa, 2016), h. 22.

orang-orang yang taat beragama dan memiliki hubungan dekat dengan kalangan ahli ilmu.² Ada yang berpandangan bahwa Abu Hanifah diberi nama panggilan itu karena senantiasa membawa tempat tinta yang dalam bahasa Iraq disebut hanifah. Dan ada yang mengatakan ia memiliki seorang putri yang bernama Hanifah sehingga dipanggil dengan nama tersebut. Dan pendapat ini ditentang karena sebagaimana diketahui bahwa ia tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan selain Hammad.³

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 H / 699 M, saat masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Dinasti Umayyah. dan wafat pada tahun 150 H / 767 M di Baghdad. Ia wafat dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di Baghdad. Ia tumbuh di tengah masyarakat Kufah yang saat itu menjadi pusat ilmu dan pemikiran Islam. Kufah juga merupakan tempat berkumpulnya banyak sahabat dan tabi'in, yang memperkaya keilmuan Abu Hanifah sejak usia muda.⁴

b. Masa Mencari Ilmu

Pada masa pertumbuhannya tidak diketahui bepergian dalam rangka mencari ilmu atau proses menuntut ilmu, karena sibuk dengan perdagangan dan jual beli. Karena profesinya adalah sebagai penjual kain tenun sutra dan toko miliknya terkenal berada di Dar Amr bin Harits, hingga Allah mengirimkan untuknya Imam As- Sya'bi yang melihat adanya kecerdasan, kepandaian, dan kepiawaian dalam diri Abu Hanifah, lalu ia mengarahkannya untuk menuntut ilmu

² Wahbah al-Zuhaili, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 201.

³ Tim Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Mazhab Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Ikadi, 2016) Cet. 1, h. 24.

⁴ Al-Sya'rani, *Tabaqat al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 79.

dan duduk bersama para ulama. Kemudian perkataan Imam As-Sya'bi membekas dalam jiwanya sehingga ia menuju ke tempat pencarian ilmu. Dan hal pertama yang dipelajari adalah ilmu kalam hingga sampai pada tingkatan yang sangat tinggi dalam bidang tersebut, kemudian Allah Azza wa Jalla menyiapkannya pada hal yang memalingkannya dari ilmu tersebut.

Itu terjadi ketika ia duduk di dekat halaqoh Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menanyakan padanya sebuah permasalahan dalam ilmu syar'i dan ia tak menemukan jawabannya. Kemudian wanita tadi mendatangi Hammad dan bertanya kepadanya dan Hammad pun menjawabnya. Lalu wanita tadi kembali pada Abu Hanifah dan berkata kepadanya, "Kalian menipuku. Aku telah mendengar perkataan kalian, dan ternyata kalian tak bisa apa-apa". Maka hal itu menyebabkannya meninggalkan ilmu kalam dan intensif mendatangi halaqoh Hammad untuk memperdalam ilmu hingga mencapai tingkat kemasyhuran.⁵

c. Guru dan Murid Imam Abu Hanifah

1) Guru- guru Imam Abu Hanifah

Menurut riwayat, saat para sahabat Nabi Saw. masih ada yang hidup, beliau sendiri pernah berkata, "Aku pernah bertemu dengan tujuh orang sahabat Nabi Saw. dan aku pernah dengan khabar (hadis) daripada mereka masing-masing."

Para ahli tarikh meriwayatkan bahwa tujuh orang sahabat Nabi Saw. tersebut yang pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut :

⁵ Tim Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Mazhab Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Ikadi, 2016) Cet. 1, h. 26-27.

- a) Anas bin Malik
- b) Abdullah bin Harits
- c) Abdullah bin Abi Aufa
- d) Watsilah bin Al-Asqa
- e) Ma'qil bin Yasar
- f) Abdullah bin Anis
- g) Abu Thafail (Amir bin Watsilah).

Adapun para ulama yang terkenal yang pernah beliau ambil dan serap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira berjumlah 200 orang ulama besar. Setiap negeri atau kota yang beliau ketahui ada ulamanya dan terkenal maka segerah beliau mendatangi dan belajar serta berguru kepadanya, walaupun hanya sebentar Menurut riwayat, guru-guru beliau dikala itu ialah para ulama tabi'in (orang-orang yang hidup di masa setelah para sahabat Nabi Saw). Diantara mereka Imam Atha bin Abi Rabah (wafat tahun 114 H); Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H); dan lain-lainnya lagi. Adapun orang alim ahli fiqih yang menjadi guru beliau dan paling masyhur ialah Imam Harrunad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H). Imam Abu Hanifah berguru kepada beliau kurang lebih 18 tahun lamanya.

Diantara orang yang pernah menjadi guru Imam Hanafi ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Adi bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmadz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salmah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam

Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari generasi ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in.⁶

2) Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang ulama besar yang memiliki banyak murid dari berbagai penjuru wilayah. Sebagian dari mereka menetap dalam waktu tertentu untuk menimba ilmu, kemudian kembali ke kampung halamannya setelah merasa cukup dalam belajar. Mereka pulang dengan membawa bekal ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fiqih, yang mereka peroleh langsung dari sang Imam. Namun, ada pula murid-murid yang memilih untuk terus mendampingi beliau hingga akhir hayatnya, menunjukkan kesetiaan dan kecintaan yang mendalam terhadap gurunya.

Keadaan ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, mengingat Imam Abu Hanifah merupakan pribadi yang sangat dikagumi, disegani, dan dicintai oleh para muridnya. Karisma, keluasan ilmunya, serta akhlaknya yang mulia menjadikan beliau sosok istimewa di mata para penuntut ilmu. Murid-murid beliau tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga meneladani sikap dan keteladanan hidupnya, sehingga hubungan antara guru dan murid tidak hanya bersifat akademik, melainkan juga emosional dan spiritual.

Diantara murid atau sahabat Abu Hanifah yang terkenal adalah :

a) Abu Yusuf

Dia lahir pada tahun 113 H merupakan putra dari seorang buruh kecil. Imam Hanafi yang selalu membantu kenangannya untuk meringankan permasalahannya.

⁶ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*, (Cet. I. Depok: Gema Insani, 2016), h. 7-8.

Setelah Imam Hanafi wafat ia di angkat menjadi qodhi pada tahun 166 H oleh Khalifah al-Mahdi. Oleh harun Al-Rasyid dia diangkat sebagai *Qâdhi Al Quddat*, Qodhi tertinggi. Sebagai seorang ulama yang cakap selain menguasai fiqh, ia juga menguasai hadits dengan baik.

b) Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani

Ia lahir pada 132 H, di irak utara, ia menimba ilmu dari Abu Hanifah kendati tidak lama. Ketika Abu Hanifah wafat, usia tokoh ini 18 tahun. Disamping itu, ia juga belajar kepada Abu yusuf. Seperti Abu Yusuf, Al-Syaibani juga sempat melawat ke madinah selama 3 tahun, berguru pada Imam Malik, juga untuk mengabungkan teori fiqh Irak dan Hijaz. Di masa Harun Al-Rasyid, al Syabani di angkat menjadi hakim. Keahliannya yang khusus adalah perhitungan pembagian warisan.⁷

d. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah dalam bidang hukum Islam tidak hanya terbatas pada pendapat pribadi beliau semata, tetapi juga berkembang melalui murid-murid dan sahabat terdekatnya yang berperan besar dalam menyusun, mengembangkan, dan menyebarluaskan mazhab Hanafi. Dalam perjalanan sejarahnya, berbagai pendapat yang dihimpun sebagai representasi mazhab Hanafi tidak hanya berisi pendapat Imam Abu Hanifah secara langsung, tetapi juga dipadukan dengan pandangan sahabat-sahabat utama beliau, seperti Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.⁸

⁷ Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). h. 144.

⁸ Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, *Analisis Fiqih dan Mujtahid I*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 167.

Meskipun dalam kodifikasi tersebut terdapat campuran antara pendapat Imam Hanafi dan murid-muridnya, pendapat Imam Abu Hanifah tetap menjadi dasar dan fondasi utama dalam mazhab ini. Oleh karena itu, perbedaan atau pertentangan antara pandangan murid dengan pendapat asli Imam Abu Hanifah sangatlah sedikit, karena murid-murid beliau dikenal sangat setia terhadap metodologi dan prinsip ijtihad gurunya.⁹

Kodifikasi resmi mazhab Hanafi tercermin dalam kumpulan kitab yang dikenal sebagai *Dhâhir ar-Riwâyah* atau juga disebut *Masâ'il al-Ushûl*, yaitu kitab-kitab yang berisi riwayat dan fatwa-fatwa yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah serta dua murid utamanya: Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin al-Hasan. Imam Muhammad kemudian membukukan pendapat-pendapat tersebut dalam enam kitab besar yang menjadi literatur pokok mazhab Hanafi dan dijadikan sebagai referensi utama oleh para mujtahid dan ahli hukum setelahnya.¹⁰

Adapun enam kitab *Dhâhir ar-Riwâyah* yang dimaksud adalah:

- 1) *Al-Mabsûṭ*
- 2) *Al-Jâmi' al-Shaghîr*
- 3) *Al-Jâmi' al-Kabîr*
- 4) *Al-Siyar al-Shaghîr*
- 5) *Al-Siyar al-Kabîr*
- 6) *Al-Ziyâdât*

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), h 171–172.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 327.

Kitab-kitab ini menjadi landasan utama dalam penetapan hukum dalam Mazhab Hanafi. Apabila terdapat perbedaan antara kitab-kitab lain dengan kitab-kitab *Dhâhir ar-Riwâyah*, maka yang dijadikan pegangan adalah isi *Dhâhir ar-Riwâyah* tersebut, karena bersumber dari tokoh-tokoh otoritatif dan mewakili aliran pemikiran asli Mazhab Hanafi.

e. Sumber Penetapan Hukum Mazhab Hanafi

Dalam merumuskan hukum-hukum syar'î, Imam Abu Hanifah dan para muridnya mengembangkan suatu metodologi istinbat yang sangat sistematis dan terstruktur. Metodologi tersebut disusun berdasarkan urutan prioritas (*tartîb al-adillah*) yang menunjukkan hierarki otoritas setiap dalil hukum yang digunakan. Hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian (*ihtiyâth*), rasionalitas, serta keterikatan terhadap nash yang kuat dalam penetapan hukum. Imam Abu Hanifah bukan hanya sekadar perumus hukum berdasarkan teks, tetapi juga dikenal sebagai seorang ahli hukum yang menekankan pentingnya prinsip logika, keadilan sosial, serta kemaslahatan dalam penerapan hukum Islam.¹¹

Salah satu keistimewaan Mazhab Hanafi adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan teks (*nash*) dan akal (*ra'y*) secara harmonis. Dalam praktiknya, mazhab ini menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi, diikuti oleh *Sunnah* (hadits Nabi), kemudian *ijma'*, *qiyâs*, dan beberapa metode ijtihad lain seperti *istihsan*, *'urf*, dan pendapat sahabat. Tingkatan ini tidak ditetapkan sembarangan, melainkan berdasarkan prinsip validitas sumber serta

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jilid 2, h.820.

kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terus berkembang di masyarakat.¹²

Imam Abu Hanifah juga dikenal sangat selektif dalam menerima hadis sebagai dasar hukum. Beliau lebih memilih hadis yang mutawatir atau masyhur, serta memperhatikan penerapan hadis tersebut dalam realitas sosial masyarakat Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Hanafi, keautentikan teks dan praktik komunitas sahabat menjadi bagian penting dalam menilai kelayakan sebuah dalil untuk dijadikan dasar hukum.¹³

Lebih lanjut, penggunaan metode qiyas dalam Mazhab Hanafi tidak sekadar pengembangan analogi, tetapi merupakan sebuah kerangka berpikir hukum yang logis, sistematis, dan konsisten. Dengan demikian, penetapan hukum dalam mazhab ini tidak berhenti pada pengulangan nash, melainkan dikembangkan melalui pendekatan ijtihad yang kuat dan mendalam.¹⁴

Pendekatan seperti ini menjadikan Mazhab Hanafi memiliki fleksibilitas dalam menjawab persoalan kontemporer tanpa melepaskan akar normatifnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila mazhab ini menjadi mazhab dengan pengikut terbanyak di dunia Islam, dan banyak dijadikan rujukan dalam sistem

¹² Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1996), h.232.

¹³ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), h. 127.

¹⁴ Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1997), h. 203.

hukum negara-negara Islam, seperti Turki Utsmani, India, Pakistan, Bangladesh, dan wilayah Asia Tengah lainnya.¹⁵

Adapun sumber-sumber hukum yang diakui dan digunakan oleh Mazhab Hanafi dalam penetapan hukum syar'ī meliputi:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Sunnah
- 3) Ijma'
- 4) Qiyas
- 5) Istihsan
- 6) 'Urf
- 7) Qaul Sahabi

2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab Islam dengan pengikut terbesar kedua setelah Mazhab Hanafi diseluruh dunia. Pengikutnya ditaksir mencapai sekitar 28 persen dari seluruh muslim Sunni di dunia. Di dalam hubungannya dengan mazhab mazhab sebelumnya, Mazhab Syafi'i dapat dikatakan sebagai mazhab yang berada diantara kedua kelompok mazhab tersebut. Artinya, Mazhab Syafi'i berada diantara Mazhab Hanafi dan Maliki yang sangat kontras.

Salah satu pemikiran yang membuktikan bahwa Imam Syafi'i tidak memihak salah satu dari dua mazhab tersebut adalah beliau menolak konsep istihsan yang dianut oleh Imam Abu Hanifah dan menolak konsep masalah al-

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah: Hayātuh wa 'Asruh wa Ara'uh al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), h. 97.

mursalah yang dianut oleh Imam Malik. Dalam Permasalahan qiyas, Imam Syafi'i lebih cenderung mengikuti pendapat Hanafi, karena beliau menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik.¹⁶

a. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang keturunan Quraisy, satu nasab dengan Rasulullah melalui jalur Abdul Manaf. Nasab lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saa'ib bin Ubaid bin 'Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muttalib bin 'Abdi Manaf.¹⁷

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, tahun dimana Imam Abu Hanifah yaitu Imam Madzhab fikih yang paling tua meninggal dunia. Sebagian sejarawan menambahkan, "Sesungguhnya beliau dilahirkan pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah." Tidak ada maksud dari penambahan ini selain agar manusia berkata, "Telah meninggal seorang Imam, dan pada malam itu juga telah lahir Imam yang lain."

Ada yang mengatakan, "Tatkala ibunda Imam Syafi'i mengandung beliau, ia bermimpi melihat bintang keluar dari kemaluannya dan hancur berkeping-keping di Mesir, lalu setiap negeri mendapat kepingan-kepingan tersebut." Mendengar penuturan sang ibunda, para penakwil mimpi menakwilkan bahwa akan lahir darinya seorang ulama yang ilmunya akan melingkupi segenap penduduk Mesir, kemudian akan tersebar ke seluruh negeri.

¹⁶ Rizem Aized, *Biografi Rmpat Imam Mazhab*, (Jakarta : Saufa, 2016), h. 32-33.

¹⁷ Al-Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 81.

Ada lagi yang mengatakan, “Sesungguhnya, beliau dilahirkan di Gaza (Palestina).” Ada juga yang berkata, “Beliau dilahirkan di Asqalan (jaraknya tiga farsakh dari Gaza).” Ada lagi yang berpendapat, “Sesungguhnya beliau dilahirkan di Yaman dan tumbuh besar di Asqalan dan Gaza.” Dan ada juga yang menyatakan, “Sesungguhnya beliau dibawa pindah dari Gaza menuju Mekah ketika berumur dua tahun, lalu besar dan belajar Al-Qur’an di kota tersebut.”¹⁸

b. Masa mencari Ilmu

Imam Syafi’i sudah hafal Al-Quran dalam usia yang sangat dini ketika masih di Gaza dan ketika beliau berada di Makkah, sang imam mulai belajar hadis dari beberapa guru hadis. Imam Syafi’i juga sangat rajin menghafal dan menulis sunnah Rasulullah dan kemudian beliau pergi ke pelosok desa mengasah ketajaman bahasa dari kabilah Hudzail, menghafal syair dan cerita kabilah, dan mendalami bahasa Arab. Imam Syafi’i juga belajar ilmu memanah dan sangat mahir, bahkan jika ia melepaskan sepuluh anak panah maka semuanya akan mengenai sasaran, dan dengan ini sempurna baginya proses pendidikan yang sangat agung dan tinggi.¹⁹

Di Kota Makkah, beliau belajar ilmu Fiqh kepada Imam Muslim bin Khalid az-Zanni, seorang guru besar dan mufti Kota Makkah pada masa itu. Agak lama beliau belajar kepada guru tersebut, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan

¹⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, terj. Abdul Majid dan Arif Mahmudi, Cet. I, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 385-386.

¹⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 185-186.

agama. Berkaitan dengan ilmu Hadis, beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli hadis di Kota Makkah. Berkaitan dengan ilmu Al-Quran , beliau belajar kepada Imam Isma'il bin Qasthanthin, seorang alim besar ahli Al-Qur'an di Kota Makkah. Selanjutnya kepada para ulama lainnya di masjidil Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi mufti di Kota Makkah. Menurut riwayat lain , ketika baru berusia 10 tahun, beliau sudah dapat mengerti isi kitab *Al- Muwaththa'* yang disusun oleh Imam Maliki.²⁰

Perjalannya dalam menuntut ilmu berlanjut ke Madinah. Pada usia enam belas tahun sang Imam berniat untuk memperdalam kitab *Al-Muwaththa'* langsung kepada ahli fiqh yang menulisnya, yaitu Imam Malik. Imam Malik merupakan ahli Fiqh yang terkenal di Madinah dan juga pewaris dari tujuh Imam besar di Madinah. Perjalanan menuntut ilmu tidak dilalui dengan mudah oleh Imam Syafi'i. Kemiskinan masih bersahabat erat padanya, bahkan untuk mendapatkan bekal untuk makan serta biaya menuntut ilmu pun memaksa Imam Syafi'i pulang pergi ke Makkah untuk menemui kerabatnya guna bekal di Madinah.

Niatan menuntut ilmu padanya tidak membuat Imam Malik menerima sang Imam begitu saja sebagai muridnya. Hal ini dikarenakan faktor usia Imam Syafi'i yang masih dianggap terlalu muda. Namun sang Imam membuktikan bahwa ia layak menjadi murid Imam Malik dengan membacakan *Al-Muwaththa'* dengan

²⁰ Moenawar chalil, *Biografi empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 169-170.

jelas dan fasih. Maka sahlah Imam Syafi'i menjadi murid Imam Malik selama 10 tahu lamanya hingga Imam Malik Wafat²¹

c. Guru dan murid Imam Syafi'i

1) Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam syafi'i mendapatkan ilmunya dari banyak guru yang tersebar di seluruh negri Islam dan para fuqaha" yang tersebar di negeri itu. Di Mekkah beliau belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji yaitu seorang Mufti Mekah. Imam Syafi'i juga belajar dari Imam Malik di Madinah, mempelajari fiqih madinah dan tercatat sebagai murid Imam Malik. Beliau juga belajar pada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah, selain itu beliau juga mengambil ilmu dari Sufyan bin „Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi.²²

2) Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid, baik pada saat menetap di kota suci Mekah, ketika menetap di Baghdad maupun ketika berada di mesir. Diantara murid-murid beliau antara lain:

a) Di Mekah

(1) Abu Bakar al-Humaidi

(2) Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Abbasi

(3) Abu Bakar Muhammad bin Idris

²¹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993), Cet.ke-5, h. 29.

²² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Al-Islami*, terj. Nadirsyah Hawari, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 188.

b) Di Baghdad

- (1) Abu Al-Hasan Ash-Shabbah Az-Za‘‘farani
- (2) Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
- (3) Abu Tsaur Al-Kalbi

c) Di Mesir

- (1) Harmalah bin Yahya bin Harmalah
- (2) Abu Ya‘kub bin Yahya Al-Buaithi
- (3) Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzni

Demikian adalah diantara berbagai murid-murid Imam Syafi‘i yang berada di berbagai tempat, dan masih banyak lagi yang lainnya.²³

d. Karya-Karya Imam Syafi‘i

Pemikiran-pemikiran Imam Syafi‘i dalam bidang hukum Islam tidak hanya berasal dari pendapat pribadi beliau semata, tetapi juga berkembang melalui murid-murid dan para pengikut setianya yang berperan besar dalam menyusun, merumuskan, dan menyebarluaskan mazhab Syafi‘i ke berbagai wilayah Islam. Dalam perkembangannya, pendapat-pendapat dalam mazhab ini tidak hanya mencerminkan ijtihad Imam Syafi‘i secara langsung, tetapi juga diperkaya dan didukung oleh penjelasan dan interpretasi dari murid-murid utama beliau, seperti Imam al-Muzani, Imam al-Buwaithi, dan Ar-Rabi‘ bin Sulaiman.²⁴

²³ Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi‘i , *Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 243-248.

²⁴ Al-Dzahabi, *Siyar A‘lam al-Nubala’*, Jilid 10, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h.20–25.

Walaupun ada perbedaan pendapat dalam rincian hukum antara Imam Syafi'i dan sebagian muridnya, namun hal itu sangat jarang bersifat prinsipil, sebab para murid beliau dikenal sangat setia terhadap manhaj (metodologi) dan ushul (prinsip dasar) yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Mereka tidak hanya meriwayatkan fatwa-fatwa gurunya, tetapi juga menjaganya dari distorsi, sekaligus menyusun kerangka sistematik hukum mazhab Syafi'i dalam bentuk yang lebih mudah diikuti oleh generasi setelahnya.²⁵

Kodifikasi resmi pemikiran mazhab Syafi'i tercermin dalam dua fase utama:

- 1) Qaul Qadim (pendapat lama): disampaikan Imam Syafi'i ketika beliau tinggal di Irak.
- 2) Qaul Jadid (pendapat baru): disampaikan setelah beliau menetap di Mesir. Qaul Jadid ini lebih dipegangi oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, karena dianggap hasil pemikiran yang lebih matang dan kontekstual.²⁶

Kitab-kitab pokok yang menjadi representasi utama mazhab Syafi'i berasal langsung dari tulisan Imam Syafi'i sendiri maupun murid-muridnya, di antaranya:

- 1) *Al-Umm*: kitab induk fikih Imam Syafi'i yang memuat banyak pendapat jadid.
- 2) *Ar-Risalah*: karya penting dalam bidang ushul fikih, yang menjadi fondasi metodologi ijtihad mazhab Syafi'i.
- 3) *Mukhtashar al-Muzani*: ringkasan dan penyusunan ulang dari *Al-Umm* oleh muridnya, Imam al-Muzani, yang menjadi pegangan utama ulama generasi selanjutnya.²⁷

²⁵ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Jilid 1, h.12.

²⁶ Abu Zahrah, *Al-Imam al-Syafi'i*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), h. 122–125.

Di kalangan ulama Syafi'iyyah, jika terjadi perbedaan antara pendapat yang terdapat dalam *Al-Umm* dengan pendapat ulama setelahnya, maka pendapat dalam Qaul Jadid yang lebih otentik dan langsung dari Imam Syafi'i tetap dijadikan acuan utama, kecuali jika ada tarjih (penguatan dalil) oleh ulama muhaqqiq seperti Imam Nawawi atau Imam Rafi'i yang telah meneliti dengan mendalam.²⁸

e. Sumber penetapan hukum Mazhab Syafi'i

Dalam merumuskan hukum-hukum syar'i, Imam Syafi'i meletakkan dasar-dasar metodologi ijihad yang menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Islam. Beliau dikenal sebagai peletak dasar ilmu usul fikih, yang secara sistematis menyusun metodologi penetapan hukum dalam karya monumentalnya *al-Risālah*. Dalam kitab tersebut, Imam Syafi'i menegaskan bahwa hukum Islam harus bersumber pada dalil-dalil syar'i yang memiliki legitimasi kuat dan tidak boleh hanya mengandalkan akal atau ra'y tanpa landasan nash.²⁹

Imam Syafi'i memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama, karena merupakan kalam Allah yang bersifat *qath'i al-tsubût* dan sebagian besar *qath'i al-dalâlah*. Setelah Al-Qur'an, beliau menempatkan Sunnah Nabi sebagai sumber hukum kedua, yang harus dipahami dan diterapkan sebagai penjelas, penegas, atau penafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.³⁰ Sunnah dalam

²⁷ Al-Subki, *Tabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Jilid 2, h. 3–7.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), h. 483.

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Imam al-Syafi'i: Hayatuh wa 'Asruh wa Ara'uh al Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1998), h. 145.

³⁰ Al-Syafi'i, *Al-Risālah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), h. 19–21.

pandangan Syafi'i memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan ia menolak keras praktik penetapan hukum yang tidak merujuk kepada hadits sahih, sebagaimana dilakukan oleh sebagian ahli ra'y kala itu.³¹

Berbeda dengan mazhab lain yang memberi ruang besar kepada ra'y, Imam Syafi'i membatasi ruang ijtihad hanya pada saat tidak ditemukan dalil yang eksplisit dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, ia membolehkan penggunaan ijma' dan qiyas, tetapi dengan syarat-syarat ketat yang tetap menjunjung prinsip kepatuhan terhadap nash.³² Ia juga menolak bentuk-bentuk istihsan yang tidak memiliki dasar syar'i yang jelas, karena dinilai membuka ruang subjektivitas dalam hukum.³³

Imam Syafi'i juga membedakan antara Sunnah yang *maqbulah* (diterima) dan Sunnah yang *mardûdah* (ditolak). Ia tidak hanya menekankan keabsahan sanad, tetapi juga konsistensi praktik hadits di kalangan ahli ilmu. Oleh sebab itu, mazhab Syafi'i terkenal sangat berpegang teguh kepada Sunnah sahih, dan berhati-hati dalam menerima hadits yang bertentangan dengan dalil lain atau tidak diamalkan oleh para ulama salaf.³⁴

Dalam menyusun prioritas sumber hukum, Mazhab Syafi'i menetapkan urutan sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan menolak sumber lain seperti istihsan, mashlahah mursalah, atau pendapat sahabat jika tidak sesuai

³¹ Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2005), h. 168.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jilid 2, h.859.

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1978), h. 99.

³⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dār al-Jīl, 1991), Juz 1, h. 74.

dengan kaidah usul yang dibangun atas dasar nash.³⁵ Meskipun demikian, Imam Syafi'i tetap memberikan ruang kepada 'urf (kebiasaan masyarakat) dalam kondisi tertentu, namun bukan sebagai sumber hukum independen, melainkan sebagai pelengkap dalam penerapan hukum bila tidak bertentangan dengan dalil syar'i.³⁶

Dengan pendekatan yang ketat terhadap nash dan kehati-hatian dalam menggunakan akal, Mazhab Syafi'i dikenal sebagai mazhab nash, yang menjunjung tinggi otoritas teks wahyu dalam seluruh aspek penetapan hukum. Pendekatan inilah yang menjadikan Mazhab Syafi'i sangat berpengaruh dan banyak dianut di wilayah seperti Mesir, Yaman, Afrika Timur, serta Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

B. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Jual Beli Kulit Hewan yang Haram Dimakan

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Dalam konteks hukum jual beli kulit hewan yang haram dimakan, Mazhab Hanafi memandang bahwa penyamakan dapat menyucikan kulit bangkai secara umum termasuk kulit dari hewan yang haram dimakan seperti buaya, ular, dan sejenisnya selama tidak berasal dari babi dan anjing.

Pandangan ini didasarkan pada dalil dibawah ini :

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهِّرَ

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jilid 2, h.872.

³⁶ 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Wajiz fī Usul al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997), h. 215.

"Apabila kulit bangkai telah disamak, maka ia menjadi suci." (HR. Muslim, no. 366)

Atau dalam riwayat lain :

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ

"Kulit bangkai mana saja yang telah disamak, maka ia menjadi suci." (HR. Abu Dawud, no. 4123; Tirmidzi no. 1729)

Mazhab Hanafi memahami hadis ini secara umum, tanpa membatasi hanya pada hewan yang halal dimakan. Maka semua jenis kulit (kecuali kulit babi dan anjing) dianggap boleh dimanfaatkan dan boleh diperjualbelikan setelah disamak, karena telah menjadi suci secara syar'i.³⁷

Dalam kitab *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i* disebutkan :

وَأَمَّا جِلْدُ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ يَطْهَرُ، وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ، وَبَيْعُهُ، وَشِرَاؤُهُ، لِأَنَّ الدَّبَاغَ مُطَهِّرٌ
عِنْدَنَا لِجَمِيعِ الْجُلُودِ، إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ

"Adapun kulit bangkai, jika telah disamak maka menjadi suci. Boleh dimanfaatkan, dijual, dan dibeli, karena penyamakan menurut kami (Hanafiyah) menyucikan semua jenis kulit, kecuali kulit babi."³⁸

Kutipan ini diambil dari salah satu kitab utama dalam mazhab Hanafi yang disusun oleh Imam al-Kasani. Kitab ini dipilih karena menyajikan sistematika fiqh muamalah yang rinci dan argumentatif, serta memberikan dasar hukum yang kuat terhadap pemanfaatan kulit bangkai melalui pendekatan qiyas dan istihsan.

³⁷ Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 209.

³⁸ Ala'uddin Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 83.

Begitu pula dalam *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, disebutkan :

وَيَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الْمَيِّتَةِ بَعْدَ الدَّبَاغِ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ، وَكُلُّ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ
يَجُوزُ بَيْعُهُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ

“Boleh menjual kulit bangkai setelah disamak, karena ia menjadi suci dan dapat dimanfaatkan. Setiap barang yang suci dan bermanfaat boleh dijual. Ini berbeda dengan pendapat syafi’i”³⁹

Kitab *Radd al-Muhtar* karya Ibnu ‘Abidin merupakan salah satu syarah paling otoritatif dalam Mazhab Hanafi. Dikutip di sini karena penjelasannya bersifat praktis dan sering dijadikan rujukan fatwa dalam hal-hal kontemporer, termasuk terkait jual beli barang najis yang disucikan melalui penyamakan.

Disebukan juga dalam *Fath al-Qadir* :

الْجِلْدُ إِذَا دُبِغَ طَهُرَ وَجَازَ بَيْعُهُ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ، سَوَاءً مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرِهِ، إِلَّا جِلْدَ
الْخِنْزِيرِ

“Kulit jika telah disamak maka menjadi suci dan boleh dijual serta dimanfaatkan, baik dari hewan yang halal dimakan maupun tidak, kecuali kulit babi.”⁴⁰

Kutipan ini berasal dari karya Ibnu al-Humam, yang dipilih karena kekuatan analisisnya dalam membandingkan berbagai pendapat lintas mazhab. Kitab ini memperkuat argumentasi mazhab Hanafi bahwa penyamakan berlaku umum pada semua jenis kulit, kecuali kulit babi.

Mazhab Hanafi juga mendasarkan pendapat ini pada qiyas, jika kulit hewan halal yang disamak menjadi suci, maka kulit hewan haram yang disamak pun juga

³⁹ Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 210.

⁴⁰ Kamaluddin Muhammad Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 210.

menjadi suci, karena proses penyamakan dianggap mampu menghilangkan najis kulit. Dengan demikian, statusnya berpindah dari najis menjadi suci, dan boleh dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk transaksi jual beli.

Lebih dari itu, mereka juga menggunakan istihsan, yakni bahwa dalam kondisi masyarakat yang luas menggunakan kulit berbagai jenis hewan untuk kebutuhan pakaian dan peralatan, maka pemanfaatannya tidak dilarang selama tidak membahayakan dan tidak bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan hukum Islam).⁴¹

Setelah dianggap suci, maka kulit tersebut sah menjadi objek jual beli (*ma'qud 'alayh*). Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih :

كُلُّ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ يَجُوزُ بَيْعُهُ

“Setiap barang yang suci dan dapat dimanfaatkan, boleh dijual.”

Ini menjadi dasar hukum bahwa penyamakan menjadikan kulit suci, dan karena dapat dimanfaatkan, maka sah diperjualbelikan.

2. Pendapat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i juga menggunakan hadits yang sama yaitu :

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ

"Apabila kulit bangkai telah disamak, maka ia menjadi suci." (HR. Muslim)

Namun berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa kulit hewan yang haram dimakan tetap najis, meskipun telah melalui proses

⁴¹ Ala'uddin Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i' al-Şana'i' fî Tartib al-Shara'i'*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986, h. 82.

penyamakan. Hal ini karena menurut Mazhab Syafi'i, hadits tersebut tidak berlaku secara umum untuk semua jenis hewan, melainkan ditakwil (ditafsirkan) hanya berlaku untuk kulit bangkai hewan yang halal dimakan, dan itupun apabila hewan tersebut mati tanpa melalui penyembelihan syar'i.

Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan:

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ جِلْدُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْمَيِّتَاتِ، فَأَمَّا جِلْدُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا يَطْهَرُ بِالِدَّبَاغِ، وَهَذَا تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ

“Para ulama mazhab kami (Syafi’iyyah) berkata: yang dimaksud dari hadits tersebut adalah kulit bangkai hewan yang boleh dimakan dagingnya. Adapun kulit dari hewan yang tidak boleh dimakan, maka tidak menjadi suci dengan penyamakan. Inilah takwil hadits menurut mereka.”⁴²

Dengan demikian, Mazhab Syafi'i tidak menolak hadits tersebut, melainkan memaknai secara kontekstual dan terbatas sesuai dengan kaidah istinbat yang mereka anut. Oleh karena itu, kulit dari hewan seperti buaya, ular, harimau, anjing, dan babi tetap dianggap najis meskipun telah disamak, karena hewan-hewan tersebut termasuk najis ‘*ayniyyah* (najis zat), bukan hanya karena kematiannya. Maka, kulit hewan semacam itu tidak sah menjadi objek jual beli.

Dalam Mazhab Syafi'i, prinsip dasar akad jual beli hanya sah apabila objek akad (*ma'qud 'alayh*) memenuhi dua syarat utama:

- a. Bersifat *tâhir* (suci)
- b. Dapat dimanfaatkan secara syar'i (*mubah al-intifa'*)

⁴² Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 185.

Salah satu syarat objek jual beli adalah suci. Maka, benda najis tidak boleh dijual, karena tidak dapat diambil manfaatnya secara halal.⁴³

Pandangan ini didasarkan pada dalil dalil dibawah ini :

Imam al-Syafi'i berkata dalam *al-Umm*:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَلَا يَطْهَرُ بِالذَّبَاغِ

“Tidak boleh menjual kulit bangkai jika berasal dari hewan yang tidak halal dimakan, dan kulit tersebut tidak menjadi suci dengan disamak.”⁴⁴

Kutipan ini merujuk langsung pada karya Imam Syafi'i sendiri, yang merupakan sumber primer mazhab. Kitab ini penting dalam penelitian karena menampilkan landasan langsung dari pendiri mazhab dalam menetapkan najis dan keabsahan jual beli suatu barang.

Selain dari perkataan Imam Syafi'i diatas, terdapat juga kutipan kutipan pada kitab lainnya :

Dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* dijelaskan :

وَأَمَّا غَيْرُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَجِلْدُهُ نَجِسٌ وَلَوْ دُبِغَ، فَلَا يَطْهَرُ بِالذَّبَاغِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ

“Adapun kulit hewan yang tidak boleh dimakan, maka kulitnya tetap najis meskipun telah disamak. Ia tidak menjadi suci dengan penyamakan, dan karena itu, tidak boleh dijual.”⁴⁵

Dikutip dari *Al-Majmu'* karya Imam al-Nawawi, kitab ini menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i karena kelengkapan bahasan dan ketegasannya

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 661.

⁴⁴ Muḥammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001), h. 254.

⁴⁵ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 115.

dalam menentukan najisnya kulit hewan yang tidak halal dimakan, meskipun telah disamak.

Lebih tegas lagi dalam *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, dinyatakan :

الْجِلْدُ النَّجِسُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا فِي الْيَاسَاتِ، وَالذَّبَاغُ لَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا إِنْ
كَانَ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ الْمُدَكِّيِّ

"Kulit yang najis tidak boleh dijual, dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam kondisi kering. Penyamakan tidak mensucikan kulit kecuali dari hewan yang halal dimakan dan disembelih."⁴⁶

Kutipan ini diambil dari karya penting oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami, yang digunakan karena posisinya sebagai salah satu syarah paling berpengaruh dalam fiqih Syafi'i. Penjelasannya menegaskan secara eksplisit ketentuan najis dan tidak sahnya jual beli kulit hewan haram, meskipun disamak.

Metode istinbat yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i lebih menekankan pada *manthûq al-nass* (makna eksplisit teks), qiyas jali (analogi yang jelas), dan prinsip *ihtiyâth* (kehati-hatian). Mazhab ini memandang bahwa kulit hewan yang najis zatnya tidak bisa disamakan dengan kulit hewan halal.

Karena kulit hewan yang haram dimakan tetap berstatus najis menurut Mazhab Syafi'i, maka tidak sah untuk dijadikan objek transaksi jual beli, sesuai dengan kaidah fikih dibawah ini :

النَّجِسُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ

"Barang najis tidak boleh dijual."

⁴⁶ Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 255.

Mereka juga mengutip pada hadis :

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"Apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka Ia mengharamkan pula hasil penjualannya." (HR. Abu Dawud, no. 3488)

Dengan demikian, menurut Mazhab Syafi'i, jual beli produk *fashion* seperti sepatu kulit buaya, tas kulit ular, atau jaket kulit harimau tidak sah secara syar'i, karena bahan dasarnya najis dan tidak memenuhi syarat sahnya objek akad (*ma'qûd 'alayh*).